



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas serta kinerja penyelenggara pemerintahan perlu didukung dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan dengan pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, efisien dan efektif;
 - c. bahwa pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka meningkatkan kemampuan, kapasitas serta kinerja penyelenggara pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat /Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA JAMBI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota/Wakil Walikota adalah Walikota/Wakil Walikota Jambi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Jambi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
10. ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. PPPK adalah pegawai kontrak yang direkrut oleh pemerintah dan ditugaskan untuk menjalankan tugas maupun jabatan pemerintahan.
13. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dan/atau Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Jambi dan Ketua DPRD untuk wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD
14. Tempat Kedudukan adalah unit kerja tempat pelaksana perjalanan dinas bertugas.
15. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas dari tempat kedudukan pelaksana ke luar tempat kedudukannya untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Republik Indonesia.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dengan tujuan daerah di Luar Wilayah Kota Jambi dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas Kota.
20. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam Kota Jambi.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Taxi adalah biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dari rumah menuju bandara dan dari bandara ke hotel/penginapan, pada saat akan pergi dan pulang.
24. Daftar pengeluaran riil adalah bukti pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas untuk pengeluaran yang tidak dapat melampirkan bukti pembayaran dari pihak penyedia jasa.
25. Rincian biaya perjalanan dinas adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dirinci berdasarkan komponen biaya perjalanan dinas dengan jangka waktu perjalanan dinas dan satuan biaya perjalanan dinas.
26. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil (*at cost*) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Surat Tugas adalah surat yang menugaskan bahwa seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan tugas kedinasan.
28. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
29. Tenaga honorer adalah pegawai tidak tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
30. Tenaga Kerja Kontrak Perorangan adalah yang direkrut oleh Kepala Perangkat Daerah, dikecualikan untuk pegawai harian lepas, *cleaning service*, pramubakti, diikat dengan kontrak secara perorangan untuk ditugaskan dalam kegiatan-kegiatan tertentu pada Perangkat Daerah.
31. Tenaga Ahli dan Pakar adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun handal sesuai dengan bidang khusus tertentu.
32. Organisasi/Lembaga/Instansi adalah Organisasi/Lembaga/Instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan prinsip kemitraan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Umum meliputi:
 1. Walikota;
 2. Wakil Walikota;
 3. Pejabat struktural dan pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah;
 4. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. ASN, Anggota TNI dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan, disetarakan dengan golongan II/I;
 6. Istri Walikota, istri Wakil Walikota dan istri/suami Pimpinan DPRD, disetarakan dengan eselon II;
 7. Istri Sekretaris Daerah, disetarakan dengan eselon III;
 8. Tenaga honorer disetarakan dengan golongan II/I;
 9. Tenaga Kerja Kontrak Perorangan disetarakan dengan golongan II/I; dan
 10. Tenaga Ahli dan Pakar disetarakan dengan eselon III.
- b. DPRD meliputi:
 1. Pimpinan DPRD; dan
 2. Anggota DPRD.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 terbagi atas :
 - a. Komponen biaya perjalanan dinas meliputi :
 1. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 2. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 4. uang representasi dibayarkan secara lumpsum; dan
 5. taxi, dibayarkan secara riil.
 - b. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 meliputi :
 1. uang makan;
 2. uang transportasi lokal; dan
 3. uang saku.
 - c. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 meliputi :
 1. biaya transportasi udara meliputi :
 - a) pembelian tiket;
 - b) pembelian kursi untuk check in kursi berbayar diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;

2. biaya transportasi darat :
 - a) pembelian tiket;
 - b) sewa kendaraan/BBM kendaraan dinas/operasional/ biaya lainnya yang digunakan untuk pergi dan pulang dari dan ketempat tujuan secara berkelompok setara dengan nilai akumulasi tiket perorangan.
 3. biaya transportasi laut;
 4. Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus disease 19 (genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *corona virus disease 19*).
 - d. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 meliputi :
 1. hotel; atau
 2. tempat penginapan lainnya.
 - e. Uang representasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas;
 - f. Taxi sebagaimana dimaksud huruf a angka 5 digunakan dengan ketentuan :
 1. Keberangkatan
 - a) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 2. Kepulangan
 - a) Dari tempat tujuan bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (2) Seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), Khusus bagi DPRD diberlakukan pembayaran secara lumpsum.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penandatanganan Surat Tugas untuk Sekretaris Daerah dilakukan oleh Walikota dan apabila Walikota berhalangan ditandatangani oleh Wakil Walikota dan SPD ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Penandatanganan Surat Tugas untuk Pejabat Eselon II dan/atau Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh Walikota dan SPD ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah.

- (3) Apabila Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka Penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh Wakil Walikota.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 01 November 2023

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 01 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 4/0